



PENETAPAN

Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Saharudin bin Ucin St. Saidi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Arneli binti Marjohan St. Mantari, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 15 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada tanggal 16 Oktober 2015 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 30 Mei 1980 di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dihadapan Pembantu

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang bernama M. St. Jamarin dan wali nikah Marjohan St. Mantari (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Inan St. Marajo dan Lim St. Pamenan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dengan gadis;

4.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam hingga sekarang, dan telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang masing-masing bernama: 1. Alfarizi, lahir tanggal : 16 Agustus 1984; 2. Atma Husein, lahir tanggal : 12 Juni 1985; 3. Rahma Leni Sartia, lahir tanggal : 16 Agustus 1993; 4. Desi Saputri, lahir tanggal : 12 September 1998;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

6.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

7.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, padahal Pemohon I dan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

8.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Mei 1980 di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1306052402080538 atas nama kepala Keluarga Saharudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 15 Juni 2011 yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Muzar bin Alim**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II yang bernama Saharudin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Mei 1980 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. St. Jamarin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Marjohan St. Mantari (ayah kandung Pemohon II) ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Inan St. Marajo dan Lim St. Pamenan;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan taklik talak ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Nikahnya tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam padahal Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. **Adinis bin Sulan**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga tetapi saksi hanya bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Mei 1980 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. St. Jamarin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Marjohan St. Mantari (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Inan St. Marajo dan Lim St. Pamenan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan taklik talak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan baik dari pihak keluarga

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak maupun dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam padahal Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Pemohon beralamat di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dileges, serta cocok dengan aslinya dan isinya membuktikan bahwa Pemohon benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah halaman 143 huruf f angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam dan telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 30 Mei 1980 di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- c. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marjohan St. Mantari;
- d. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Inan St. Marajo dan Lim St. Pamenan;
- e. Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah);

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- g. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- h. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;
- i. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- j. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah tersebut, majelis

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada poin XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Saharudin bin Ucin St.Saidi) dengan Pemohon II (Arneli binti Marjohan St. Mantari) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1980 di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1437 H, oleh **Dra.Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota serta **As'ad, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yuhi, MA.

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 076/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, SHI.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
1. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
2. Panggilan Pemohon	: Rp.	60.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Maninjau, 12 Nopember 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. Mawardi